




PUBLIKA  
GLOBAL MEDIA

# JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUMDALAM TRANSAKSI ELEKTRONIKLINTAS BATAS NEGARA



**Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.**

# **Jaminan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara**

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.



**PUBLIKA**  
GLOBAL MEDIA



# **Jaminan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara**

Penulis: Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

**Diterbitkan melalui:**

Publika Global Media

*Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY*

*Email: publikaglobalmedia@gmail.com*

Ukuran: viii + 66 hlm, 15.5 x 23 cm

Cetakan I: Desember 2021

Penyunting: Muhammad Tajuddin

Strukturasi isi: Tri Rudiyanto

Penyelaras bahasa: J.H Kusuma & Iwan Priyadi

Tata letak: Arisman & M.A.C Fayyadl

Desain sampul: Dimatech Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang

*All right reserved*



## **Kata Pengantar**

Dengan rasa terima kasih yang tulus dan rendah hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas kasih karunia ilahi yang memungkinkan penyelesaian buku monograf ini. Buku berjudul "Jaminan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara" ini merupakan hasil dari upaya penelitian dan eksplorasi mendalam dalam menggali aspek penting dari transaksi elektronik yang merentang melewati batas-batas negara.

Dunia saat ini telah mengalami perubahan besar dalam hal bagaimana bisnis dan transaksi dilakukan. Teknologi informasi telah memfasilitasi transaksi lintas batas secara signifikan, membuka peluang tak terbatas namun juga menimbulkan tantangan yang signifikan dalam hal hukum dan perlindungan konsumen.

Dalam karya ini, penulis berusaha untuk menyajikan analisis yang komprehensif terhadap landasan hukum, tantangan, implikasi, dan rekomendasi terkait dengan transaksi elektronik lintas batas negara. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan gambaran, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai permasalahan ini.

Penelitian ini dikerjakan dengan penuh dedikasi dan semangat untuk memberi sumbangan besar dalam ranah pengetahuan, terutama di bidang hukum internasional dan perlindungan konsumen. Penulis juga berharap karya ini bisa menjadi bahan referensi yang berguna bagi para praktisi hukum, pemerintah, pelaku usaha, dan peneliti lain yang tertarik dalam topik yang sama.

Sebagai penutup, Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Saya harap karya ini bermanfaat bagi pembaca dan memberikan pemahaman kepada mereka yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi dalam transaksi elektronik lintas batas negara.

Jakarta, Desember 2021

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.2.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.2.2. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB 2 TELAAH PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Pengertian Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara.....	13
2.2. Hukum yang Mengatur Transaksi Elektronik.....	20
2.3. Karakteristik Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara ..	25
2.4. Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara.....	28
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1. Profil Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara.....	39
4.2. Tinjauan Terhadap Hukum yang Berlaku .....	42
4.3. Tantangan dalam Perlindungan Hukum .....	46



4.4. Alternatif Perlindungan Hukum.....	49
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Implikasi Penelitian .....	55
5.3. Rekomendasi .....	56
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>59</b>
<b>Daftar Indeks.....</b>	<b>65</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Transaksi elektronik lintas batas negara, atau cross-border e-commerce, merupakan bentuk kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa melalui internet tanpa adanya batasan geografis. Fenomena ini menciptakan kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk terlibat dalam perdagangan internasional tanpa terikat oleh lokasi fisik. Dalam konteks transaksi elektronik lintas batas negara, para pelaku usaha dan konsumen dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka tanpa perlu memperhatikan batasan wilayah geografis. Hal ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis, karena memfasilitasi akses pasar global. Proses transaksi yang dilakukan secara elektronik mempercepat alur perdagangan, memungkinkan penjual dan

pembeli untuk berinteraksi dan bertransaksi secara efisien, tanpa hambatan waktu dan jarak.

Potensi yang besar terkandung dalam transaksi elektronik lintas batas negara mencakup peningkatan volume perdagangan internasional dan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang dampak positif dari fenomena ini terhadap perekonomian global.<sup>1</sup> Selain itu, transaksi elektronik lintas batas negara juga dapat memberikan manfaat sosial dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses yang lebih mudah ke produk dan layanan dari berbagai belahan dunia dapat meningkatkan variasi barang dan jasa yang tersedia bagi konsumen, serta membuka peluang kerja dan pertumbuhan bisnis di tingkat global. Dengan demikian, transaksi elektronik lintas batas negara tidak hanya mencerminkan perubahan dalam cara bisnis dilakukan, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada aspek-aspek ekonomi dan sosial, membawa potensi positif yang besar bagi perkembangan global., nilai transaksi elektronik lintas batas negara mencapai US\$ 26,7 triliun pada tahun 2019, atau sekitar 30 persen dari total produk domestik bruto (PDB) dunia.

---

<sup>1</sup> Afni Regita Cahyani Muis, Sustainable Competitive Advantage Ekonomi Kreatif Indonesia dalam Dinamika Perdagangan Internasional, Deepublish, 2019.

Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam transaksi elektronik lintas batas negara, yaitu sebesar 21 persen pada tahun 2020, menurut laporan [*Blooming E-commerce in Indonesia*]<sup>2</sup> yang dipublikasikan oleh Momentum Works.

Namun, transaksi elektronik lintas batas negara juga menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan hukum, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain adalah adanya perbedaan antara produk atau layanan yang diorder dan yang sebenarnya diterima, adanya penipuan atau pemalsuan identitas, adanya kerugian akibat kesalahan sistem atau kegagalan teknis, adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual, adanya perbedaan standar kualitas dan keamanan produk, serta adanya kesulitan dalam menentukan yurisdiksi dan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa. Permasalahan-permasalahan ini dapat memberikan kerugian terhadap hak dan kepentingan konsumen yang dianggap sebagai pihak yang kurang berdaya dalam transaksi elektronik lintas batas negara.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara menjadi sangat penting dan mendesak untuk dijamin oleh negara.

---

<sup>2</sup> Transaksi Ecommerce Lintas Perbatasan Indonesia Tembus Rp64 Triliun, <https://id.techinasia.com/transaksi-ecommerce-lintas-perbatasan-indonesia-tembus-rp64-triliun>.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diartikan sebagai segala upaya hukum yang dilakukan oleh negara untuk memberikan kepastian, keadilan, dan keseimbangan bagi konsumen dalam menghadapi pelaku usaha dalam transaksi elektronik lintas batas negara. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat bersifat preventif maupun represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau kerugian bagi konsumen, misalnya dengan mengatur standar kualitas dan keamanan produk, mengawasi aktivitas pelaku usaha, serta memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen. Upaya represif bertujuan untuk mengatasi permasalahan atau memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mungkin mengalami kerugian dalam suatu transaksi atau interaksi bisnis. Salah satu bentuk upaya represif yang umumnya diterapkan adalah penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses dengan mudah, efisien, dan efektif oleh konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dirancang untuk memberikan jalan keluar yang adil dan cepat ketika konsumen menghadapi masalah atau ketidakpuasan terkait dengan produk atau layanan yang mereka peroleh. Ketiga prinsip utama, yaitu efektif, efisien, dan mudah diakses, menjadi landasan untuk menciptakan proses yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan menyediakan solusi yang memadai.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses dengan mudah, efektif, dan efisien menjadi kunci utama dalam memberikan solusi yang memadai kepada konsumen. Aspek efektivitas mencakup kemampuan mekanisme tersebut untuk memberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen, mengoreksi ketidaksesuaian, dan menyediakan solusi yang dapat mengembalikan kepuasan mereka. Efisiensi menjadi fokus dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa berlangsung dengan cepat tanpa adanya birokrasi berlebihan, menghindari ketidaknyamanan dan frustrasi konsumen akibat proses yang lambat atau rumit. Sementara itu, aspek mudah diakses mencerminkan keberhasilan mekanisme dalam memastikan aksesibilitas yang optimal bagi konsumen, baik melalui platform online maupun layanan pelanggan yang siap membantu, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami, mengakses, dan menggunakan jalur penyelesaian sengketa yang disediakan. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa yang memadukan ketiga aspek ini menjadi instrumen penting dalam melindungi hak dan kepentingan konsumen serta meningkatkan kepercayaan dalam aktivitas konsumtif.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik lintas batas negara diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya mencakup Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang

memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Undang-Undang Perdagangan juga turut mengatur prinsip-prinsip perdagangan melalui sistem elektronik, kewajiban pelaku usaha, serta pengawasan dan pengendalian perdagangan melalui sistem elektronik. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran penting dalam mengatur aspek hukum transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE mencakup definisi dan ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik, asas-asas yang mengatur domain ini, serta aspek pidana dan perdata terkait. Peraturan Pemerintah juga turut berkontribusi melalui Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur pelaksanaan sistem transaksi elektronik dan aspek-aspek teknis lainnya. Pentingnya dimaklumi bahwa di tengah globalisasi, Indonesia juga berpartisipasi dalam kerangka hukum internasional. Hal ini tercermin dari meratifikasinya beberapa instrumen hukum internasional, seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)<sup>3</sup>, United Nations Convention on the Use of

---

<sup>3</sup> Anthony Willyus Wongkar, Endison Ravlindo, Jesselyn Valerie Herman, and Jennyver Willyanto, "Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional terhadap Kontrak Transaksi Electronic Commerce (E-Commerce)," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 1620-1641.

Electronic Communications in International Contracts (CUECIC)<sup>4</sup>, dan ASEAN Agreement on Electronic Commerce<sup>5</sup>. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menciptakan kerangka hukum yang holistik dan selaras dengan praktik transaksi elektronik lintas batas negara.

Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik yang melibatkan wilayah hukum yang berbeda di Indonesia masih belum mencapai tingkat optimal dan belum memadai.<sup>6</sup> Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk inkonsistensi dan ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) dan kesenjangan teknologi (*technology gap*) antara negara-negara yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur hukum, serta adanya rendahnya kesadaran hukum dan keterampilan konsumen dalam bertransaksi elektronik lintas

---

<sup>4</sup> Mahmoud Refaat, *International Electronic Contract, Legal Framework and Formalism*, The European Institute for International Law and International Relations, 2018.

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)," (2020).

<sup>6</sup> Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 145-164.



batas negara.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara di Indonesia, melibatkan peningkatan dalam peraturan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi elektronik lintas batas negara di Indonesia. Rumusan masalah penelitian mencakup beberapa aspek yang ingin dievaluasi dan dijelaskan secara rinci. Pertama, penelitian akan mengevaluasi jaminan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini melibatkan analisis terhadap keberlakuan, kesejajaran, dan efektivitas peraturan yang ada dalam memastikan hak dan keamanan konsumen dalam konteks transaksi elektronik lintas batas negara. Selanjutnya, penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik lintas batas negara. Ini melibatkan pengkajian terhadap kendala-kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi baik oleh pemerintah, pelaku bisnis, maupun konsumen dalam menjalankan atau memanfaatkan sistem perlindungan konsumen.

---

<sup>7</sup> Budi Winarno, *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*, Erlangga, 2008.

Selain itu, penelitian juga akan membahas upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks transaksi elektronik lintas batas negara di Indonesia. Ini dapat mencakup rekomendasi perbaikan terhadap regulasi yang ada, pengembangan kebijakan baru, atau langkah-langkah lainnya yang dapat diterapkan untuk memperkuat dan meningkatkan sistem perlindungan konsumen di era transaksi elektronik global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat dan meningkatkan sistem perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks transaksi elektronik lintas batas negara. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen dalam era transaksi elektronik yang semakin global.

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### ***1.2.1. Tujuan Penelitian***

Penelitian ini secara spesifik bertujuan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, fokusnya terletak pada konteks perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik lintas batas negara. Tujuannya melibatkan analisis mendalam terhadap jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dengan

mengevaluasi keberlakuan dan efektivitas peraturan yang ada. Selain itu, penelitian akan mengidentifikasi serta mengevaluasi faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik lintas batas negara, termasuk kendala hukum, teknis, atau sosial. Kontribusi penting dari penelitian ini akan tercermin dalam rekomendasi konkret yang dirumuskan untuk meningkatkan jaminan perlindungan hukum konsumen, melibatkan perbaikan peraturan, pembuatan kebijakan baru, dan langkah-langkah strategis lainnya. Diharapkan, hasil analisis, identifikasi faktor penghambat, dan rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan wawasan berharga dan solusi konstruktif, memperkuat efektivitas perlindungan konsumen dalam menghadapi dinamika transaksi elektronik global.

### ***1.2.2. Manfaat Penelitian***

Penelitian ini diharapkan memiliki dampak positif dan manfaat yang signifikan bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan. Pertama-tama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi kalangan akademisi sebagai sumber referensi dan bahan diskusi ilmiah. Temuan dan analisis mendalam yang diperoleh dari penelitian dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dan kontribusi pengetahuan dalam bidang perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks

transaksi elektronik lintas batas negara. Selain itu, hasil penelitian diharapkan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah dalam penyusunan dan implementasi kebijakan hukum terkait perlindungan konsumen. Rekomendasi yang dirumuskan dapat menjadi panduan bagi perbaikan regulasi atau pembuatan kebijakan baru yang lebih efektif dalam menjaga hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi lintas batas negara. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan transaksi elektronik lintas batas negara. Dengan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum konsumen, pelaku usaha dapat mengadopsi praktik bisnis yang lebih etis dan memperkuat perlindungan konsumen dalam kegiatan bisnis elektronik mereka. Terakhir, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan edukasi yang berharga kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi elektronik lintas batas negara. Pemahaman yang ditingkatkan mengenai mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses akan memberikan kepercayaan diri kepada konsumen dalam berpartisipasi dalam transaksi elektronik global, sekaligus meningkatkan kesadaran akan perlindungan hak-hak mereka. Dengan potensi ini, penelitian ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait perlindungan konsumen dalam era transaksi elektronik global, menciptakan perubahan positif dalam berbagai sektor, dan

memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang hukum dan ekonomi.

## **BAB 2**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara**

Transaksi elektronik lintas batas negara adalah perdagangan barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik antara pihak-pihak yang berada di yurisdiksi yang berlainan. Transaksi elektronik lintas batas negara memiliki karakteristik khusus, yaitu:<sup>8</sup>

- Tidak memerlukan pertemuan fisik antara para pihak, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
- Dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam, sehingga dapat meningkatkan peluang bisnis dan persaingan.

---

<sup>8</sup> Sulasi Rongiyati, "Pelindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik," *Negara Hukum* 10, no. 1 (2019): 22.

- Memerlukan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, sehingga dapat menjamin kecepatan, keamanan, dan kenyamanan transaksi.
- Menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan aspek yurisdiksi, hukum yang berlaku, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa.

Transaksi elektronik lintas batas negara dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>9</sup>

- Business-to-business (B2B), yaitu transaksi antara dua atau lebih pelaku usaha, misalnya transaksi antara produsen dan distributor, atau antara distributor dan pengecer.
- Business-to-consumer (B2C), yaitu transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen akhir, misalnya transaksi antara penjual online dengan pembeli online.
- Consumer-to-consumer (C2C), yaitu transaksi antara dua atau lebih konsumen akhir, misalnya transaksi antara penjual dan pembeli barang bekas melalui situs lelang online.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

- Business-to-government (B2G), yaitu transaksi antara pelaku usaha dengan pemerintah, misalnya transaksi antara penyedia jasa dengan instansi pemerintah.
- Government-to-government (G2G), yaitu transaksi antara dua atau lebih instansi pemerintah, misalnya transaksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Transaksi elektronik lintas batas negara merupakan fenomena global yang mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini mencakup aktivitas jual beli barang dan jasa secara elektronik, terutama melalui platform online atau aplikasi, yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi atau wilayah hukum yang berbeda. Kemajuan teknologi memberikan peluang bagi pelaku usaha dan konsumen untuk terlibat dalam perdagangan internasional tanpa terkendala oleh batasan geografis. Perkembangan ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga menciptakan konektivitas yang lebih luas di berbagai pasar dunia. Dengan adanya transaksi elektronik lintas batas negara, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia tanpa harus memiliki kehadiran fisik di setiap negara tersebut. Platform online dan aplikasi memfasilitasi interaksi yang mudah dan efisien antara penjual dan pembeli, memberikan akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan



dari berbagai pasar internasional. Hal ini tidak hanya memperluas potensi pelanggan bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan konsumen akses ke variasi produk dan inovasi yang mungkin tidak tersedia secara lokal. Pentingnya transaksi elektronik lintas batas negara juga terlihat dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi global. Perdagangan internasional yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, fenomena ini juga menciptakan hubungan yang lebih erat antara negara-negara di berbagai wilayah, memperkuat konektivitas ekonomi dan mengurangi hambatan perdagangan. Meskipun memberikan banyak manfaat, transaksi elektronik lintas batas negara juga memunculkan tantangan terkait perbedaan hukum, keamanan data, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama internasional dan regulasi yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan transaksi elektronik lintas batas negara di era globalisasi ini.

Fenomena global yang mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mencerminkan pergeseran paradigma dalam cara bisnis dilakukan, tetapi juga menunjukkan dampak signifikan dari

globalisasi dalam era digital. Menurut data dari UNCTAD<sup>10</sup>, nilai transaksi elektronik lintas batas negara mencapai US\$ 26,7 triliun pada tahun 2019, atau sekitar 30 persen dari total PDB dunia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan transaksi elektronik lintas batas negara yang cukup tinggi, yaitu sebesar 21 persen pada tahun 2020, menurut laporan *Blooming E-commerce in Indonesia*<sup>11</sup> yang dipublikasikan oleh Momentum Works.

Transaksi elektronik lintas batas negara memberikan dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek bisnis dan konsumen. Pertama, adanya transaksi elektronik memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan otomatisasi proses pembelian, pembayaran, dan pengiriman melalui platform online dan aplikasi. Kedua, fenomena ini mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pelaku usaha, karena persaingan global mendorong mereka untuk menciptakan solusi baru dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Ketiga, terbukanya peluang kerjasama internasional memungkinkan perusahaan untuk membentuk jaringan bisnis global, meningkatkan akses terhadap sumber daya, pasar, dan

---

<sup>10</sup> UNCTAD, *Digital Economy Report 2019: Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries*, Geneva: United Nations (2020).

<sup>11</sup> Momentum Works, *Blooming E-commerce in Indonesia*, Singapore: Momentum Works (2020).

teknologi. Keempat, bagi konsumen, transaksi elektronik memberikan kemudahan dan kebebasan memilih produk dan jasa dari berbagai penjual di seluruh dunia tanpa terbatas oleh batasan geografis. Akhirnya, fenomena ini meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan konsumen secara keseluruhan dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap produk dan layanan berkualitas dari berbagai sumber. Secara keseluruhan, transaksi elektronik lintas batas negara menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis, berdaya saing tinggi, dan memberikan konsumen lebih banyak pilihan serta kenyamanan dalam pengalaman konsumtif mereka.<sup>12</sup>

Transaksi elektronik lintas batas negara membawa sejumlah dampak negatif yang signifikan, termasuk ketidakpastian hukum, kerugian bagi konsumen, kesulitan dalam penegakan hukum, dan ancaman terhadap kedaulatan serta kepentingan nasional suatu negara. Dalam konteks yurisdiksi yang beragam, ketidakpastian hukum menjadi tantangan serius, mencakup aspek perlindungan konsumen, perjanjian bisnis, dan hak kekayaan intelektual. Konsumen juga menghadapi risiko penipuan, ketidaksesuaian produk, serta masalah keamanan data yang dapat mengakibatkan pencurian informasi pribadi atau keuangan. Penegakan hukum pada transaksi lintas batas negara sulit dilakukan karena

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

perbedaan yurisdiksi, dan penyelesaian sengketa menjadi rumit. Ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional mencakup pelanggaran hak kekayaan intelektual, penghindaran pajak, pencucian uang, serta potensi terlibat dalam kegiatan terorisme dan cybercrime. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam merumuskan regulasi dan kerangka hukum yang efektif sangat penting untuk mengatasi dampak negatif ini, memastikan perlindungan konsumen, serta menjaga integritas keamanan nasional dan ketertiban internasional.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, transaksi elektronik lintas batas negara memerlukan perlindungan hukum yang diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara, dengan fokus pada konsumen sebagai pihak yang memiliki posisi yang lebih lemah.<sup>14</sup> Jaminan perlindungan hukum dapat berupa pengaturan hukum yang harmonis dan sinkron antara negara-negara yang terlibat dalam transaksi elektronik yang melibatkan perbatasan negara, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Di samping itu, jaminan perlindungan hukum juga dapat berupa penyediaan fasilitas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang

---

<sup>13</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Harmonisasi Hukum sebagai Perlindungan Hukum oleh Negara bagi Para Pihak dalam Transaksi Elektronik Internasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 1-22.

<sup>14</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*, Nusamedia, 2019.

mudah diakses dan dijalankan oleh para pihak dalam transaksi elektronik lintas batas negara.<sup>15</sup>

## **2.2. Hukum yang Mengatur Transaksi Elektronik**

Transaksi elektronik merupakan aktivitas yang terjadi melalui penggunaan media elektronik, seperti internet, telepon, fax, atau email, untuk mengirimkan atau menerima informasi atau dokumen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum. Transaksi elektronik dapat berupa transaksi perdagangan barang dan jasa, transaksi keuangan, transaksi administrasi, atau transaksi lainnya yang melibatkan para pihak yang berkepentingan. Transaksi elektronik memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan keterjangkauan. Namun, transaksi elektronik juga memiliki beberapa kelemahan, seperti ketidakpastian, kerentanan, ketidakamanan, dan ketidaksesuaian.<sup>16</sup>

Perlunya hukum yang mampu mengakomodasi aspek-aspek teknis, ekonomis, sosial, dan budaya dalam transaksi elektronik sangat krusial untuk mengatur dan melindungi para pihak yang

---

<sup>15</sup> I. Dewa Ayu Dwi Mayasari and Dewa Gde Rudy, "Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 235-251.

<sup>16</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Op. cit.*,

terlibat. Hukum ini dapat bersifat nasional atau internasional, masing-masing memiliki peran dan lingkup aplikasi yang berbeda. Hukum nasional diperlukan untuk mengatur transaksi elektronik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara. Dalam konteks ini, hukum nasional dapat memberikan kerangka kerja yang jelas untuk perlindungan konsumen, penegakan kontrak, perlindungan data pribadi, serta tata cara penyelesaian sengketa. Selain itu, hukum nasional juga dapat menetapkan aturan-aturan terkait dengan keamanan transaksi elektronik dan hak kekayaan intelektual yang berlaku di tingkat domestik. Di sisi lain, hukum internasional menjadi relevan mengingat sifat lintas batas transaksi elektronik. Adanya ketidakpastian hukum di dunia maya membuat pentingnya kerangka regulasi yang bersifat lintas negara. Hukum internasional dapat memberikan dasar bagi kerjasama antarnegara dalam hal penegakan hukum, penanganan kejahatan siber lintas batas, dan harmonisasi peraturan mengenai transaksi elektronik. Ini juga memfasilitasi perdagangan internasional yang sehat dan berkelanjutan serta melibatkan negara-negara dalam pembentukan standar dan norma bersama. Kedua jenis hukum ini perlu bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung perkembangan transaksi elektronik sekaligus melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyesuaian hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi, kebutuhan bisnis, dan hak-hak konsumen menjadi kunci untuk membangun kerangka

hukum yang efektif dan berkelanjutan di era transaksi elektronik global saat ini.<sup>17</sup>

Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, berfungsi sebagai kerangka hukum nasional yang komprehensif di Indonesia, mengatur berbagai aspek hukum yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. UU ITE mencakup definisi dan ruang lingkup informasi serta transaksi elektronik, menguraikan asas-asas yang mengatur bidang tersebut. Hal ini melibatkan regulasi terkait dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik, peran penyelenggara sistem elektronik, proses sertifikasi elektronik, serta ketentuan perlindungan konsumen. Selain itu, UU ITE juga mengatur aspek pidana dan perdata dalam konteks transaksi elektronik, memberikan kerangka hukum untuk penanganan pelanggaran yang mungkin terjadi. Lebih lanjut, peraturan ini juga membahas mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks transaksi elektronik. Dengan demikian, UU ITE menjadi landasan hukum yang komprehensif untuk mengelola dan melindungi

---

<sup>17</sup> Sulasi Rongiyati, 2019, Op. cit.

berbagai aspek hukum yang terlibat dalam ranah transaksi elektronik di Indonesia.<sup>18</sup>

Hukum internasional yang mengatur transaksi elektronik lintas batas negara mencakup United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (CUECIC). Konvensi ini, yang disusun oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) pada tahun 2005, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan dalam penggunaan komunikasi elektronik dalam kontrak internasional. CUECIC mengatur sejumlah aspek, termasuk ruang lingkup dan definisi komunikasi elektronik, persyaratan sahnya komunikasi elektronik sebagai bukti kontrak, penentuan lokasi para pihak dalam komunikasi elektronik, pengiriman dan penerimaan komunikasi elektronik, serta hubungan CUECIC dengan instrumen hukum internasional lainnya.<sup>19</sup>

Selain CUECIC, terdapat beberapa instrumen hukum internasional lain yang berhubungan dengan transaksi elektronik

---

<sup>18</sup> Agus Suharsono, "E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Simposium Nasional Keuangan Negara 1, no. 1 (2018): 336-354.

<sup>19</sup> Sarah E. Smith, "The United Nations Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts (CUECIC): why it should be adopted and how it will affect international E-Contracting," SMU Sci. & Tech. L. Rev. 11 (2007): 133.



lintas batas negara. Pertama, United Nations Convention on CISG adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur kontrak jual beli barang antara pihak yang berada di negara-negara berbeda. Selanjutnya, United Nations Model Law on Electronic Commerce (MLEC) merupakan model hukum yang dibuat oleh UNCITRAL pada tahun 1996, memberikan pedoman bagi negara-negara dalam pembuatan peraturan tentang perdagangan elektronik.<sup>20</sup> Demikian pula, United Nations Model Law on Electronic Signatures (MLES) adalah model hukum UNCITRAL yang dikeluarkan pada tahun 2001, memberikan panduan dalam pembuatan regulasi mengenai tanda tangan elektronik. Terakhir, ASEAN Agreement on Electronic Commerce adalah perjanjian kerjasama antara 10 negara yang termasuk dalam anggota ASEAN yang disepakati pada tahun 2018, bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan perdagangan elektronik di kawasan ASEAN.<sup>21</sup> Semua instrumen ini bersama-sama membentuk kerangka kerja hukum internasional yang mendukung dan mengatur transaksi elektronik lintas batas negara.

---

<sup>20</sup> Harold S. Burman, "United Nations: Uncitral Model Law On Electronic Commerce," *International Legal Materials* 36, no. 1 (1997): 197-209.

<sup>21</sup> Rizky Banyualam Permana, "ASEAN E-Commerce Agreement: ASEAN Way of Digital Trade?," In *International Conference on ASEAN Studies*, UGM, Yogyakarta, Indonesia, pp. 13-14, 2018.

## **2.3. Karakteristik Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara**

Transaksi elektronik lintas batas negara adalah Perdagangan barang dan jasa yang terjadi melalui media elektronik antara pihak-pihak yang beroperasi di yurisdiksi yang berbeda.<sup>22</sup> Transaksi elektronik lintas batas negara memiliki beberapa ciri khusus. Pertama, transaksi ini tidak memerlukan pertemuan fisik antara pihak-pihak yang terlibat, menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Kedua, transaksi ini dapat mencapai pasar yang lebih luas dan beragam, membuka peluang bisnis dan meningkatkan tingkat persaingan. Ketiga, untuk melaksanakan transaksi ini diperlukan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai untuk menjamin tingkat kecepatan, keamanan, dan kenyamanan. Terakhir, transaksi ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan aspek yurisdiksi, hukum yang berlaku, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Mazli, "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era E-Commerce," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 298-312.

<sup>23</sup> Liany Dewi Sanjoto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi Melalui Marketplace," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 95-113.

Sejumlah penelitian telah menyelidiki karakteristik transaksi elektronik lintas batas negara dari berbagai perspektif, dan hasil kajian menunjukkan temuan yang relevan. Barkatullah (2016), misalnya, menyatakan bahwa transaksi elektronik lintas batas negara dapat diidentifikasi melalui karakteristik non face (tanpa kehadiran fisik pelaku bisnis), non sign (tanpa penggunaan tanda tangan), paperless (tanpa dokumen fisik), dan borderless (melibatkan lintas batas negara). Keberadaan karakteristik-karakteristik ini menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keselarasan hukum merupakan langkah untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang terlibat dalam transaksi elektronik internasional. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan negara-negara untuk mengadopsi model hukum yang telah disusun oleh UNCITRAL sebagai pedoman dalam merumuskan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi elektronik lintas batas negara.<sup>24</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rongiyati pada tahun 2019, ditegaskan bahwa transaksi elektronik lintas batas negara memiliki karakteristik yang secara signifikan berbeda dengan transaksi konvensional. Karakteristik-karakteristik tersebut mencakup ketidakpastian terkait identitas para pihak, ketidakpastian mengenai kualitas barang dan jasa, ketidakpastian

---

<sup>24</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2016, Op. cit.,

dalam pembayaran, serta ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa. Penulis menyoroti bahwa perlindungan hukum untuk konsumen dalam transaksi lintas batas negara melalui media elektronik di Indonesia masih belum optimal, disebabkan oleh penyebaran regulasi yang terdistribusi di beberapa undang-undang yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, Rongiyati merekomendasikan agar pemerintah harus segera membuat peraturan yang mengatur perdagangan melalui platform elektronik dan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa secara daring. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik yang melibatkan perbatasan negara di Indonesia.<sup>25</sup>

Sanusi (2010) mengulas bahwa transaksi elektronik lintas batas negara membawa karakteristik yang memengaruhi efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengatur perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Karakteristik tersebut melibatkan perbedaan dalam sistem hukum antara negara-negara yang terlibat, variasi standar kualitas dan keamanan produk di antara negara-negara tersebut, dan kesulitan dalam menetapkan yurisdiksi serta hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa. Sanusi memberikan saran

---

<sup>25</sup> Sulasi Rongiyati, 2019, Op. cit.

untuk mempromosikan kerjasama regional dan internasional sebagai langkah strategis dalam mencapai harmonisasi hukum terkait transaksi elektronik lintas batas negara. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum yang mendukung perdagangan elektronik di Indonesia dan meningkatkan efektivitas UU ITE dalam mengatasi tantangan yang muncul dari transaksi elektronik lintas batas negara.<sup>26</sup>

## **2.4. Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara**

Perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan hukum yang diambil oleh negara untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam konteks suatu hubungan hukum.<sup>27</sup> Upaya perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum harus diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta memiliki hak dan kewajiban yang setara. Ini melibatkan penyediaan kerangka hukum yang jelas, pemastian kepatuhan terhadap aturan dan peraturan, serta penegakan hukum untuk menangani pelanggaran atau sengketa yang

---

<sup>26</sup> Arsyad Sanusi, "Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan elektronik (E-commerce)," *Jurnal Hukum Bisnis* 29, no. 1 (2010): 2010.

<sup>27</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Op. cit.*

mungkin timbul. Perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung keberlanjutan, keamanan, dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif.<sup>28</sup> Upaya preventif memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya permasalahan atau kerugian bagi para pihak dengan cara mengatur standar kualitas dan keamanan produk, melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha, dan memberikan edukasi serta informasi kepada konsumen.<sup>29</sup> Upaya represif dimaksudkan untuk menangani permasalahan atau memberikan kompensasi kepada pihak yang merugi, seperti melalui penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan dapat diakses dengan mudah oleh para pihak terkait.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum dalam transaksi elektronik lintas batas negara menjadi sangat penting dan mendesak untuk dijamin oleh negara, karena transaksi elektronik lintas batas negara memiliki karakteristik khusus yang menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan hukum, terutama terkait dengan perlindungan

---

<sup>28</sup> Sulasi Rongiyati, 2019, Op. cit.

<sup>29</sup> Arsyad Sanusi, 2010, Op. cit.

<sup>30</sup> Liany Dewi Sanjoto, 2019, Op. cit.

konsumen.<sup>31</sup> Beberapa tantangan dan permasalahan hukum tersebut antara lain adalah:<sup>32</sup>

- Adanya ketidakpastian identitas, kualitas, dan kewenangan para pihak dalam transaksi elektronik lintas batas negara, karena tidak adanya pertemuan fisik antara para pihak.
- Ketidakcocokan antara pesanan dan penerimaan barang atau jasa, potensi penipuan atau pemalsuan identitas, kerugian yang timbul akibat kesalahan sistem atau kegagalan teknis, pelanggaran hak kekayaan intelektual, perbedaan standar kualitas dan keamanan produk, serta kesulitan dalam menetapkan yurisdiksi dan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa.
- Ketidakselarasan dan ketidakcocokan antara peraturan hukum di tingkat nasional dan internasional yang mengatur transaksi elektronik lintas batas negara, yang dapat mengakibatkan kekosongan hukum (legal gap) dan ketidakpastian hukum (legal uncertainty).

---

<sup>31</sup> Velliana Tanaya, "Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013): 303-322.

<sup>32</sup> Maldy Omar Muhammad and Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 165-174.

- Adanya kesenjangan teknologi (technology gap) antara negara-negara yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara, sehingga menimbulkan digital divide (kesenjangan digital) dan cybercrime (kejahatan siber).
- Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas hukum dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terkait dengan transaksi elektronik lintas batas negara.
- Adanya rendahnya kesadaran hukum dan keterampilan konsumen dalam bertransaksi elektronik lintas batas negara.

Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan hukum tersebut, diperlukan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik lintas batas negara, baik dari segi peraturan, pelaksanaan, maupun penegakan hukum. Beberapa upaya-upaya tersebut antara lain adalah:

- Menyelaraskan peraturan hukum di antara negara-negara yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Harmonisasi hukum adalah proses penyesuaian atau penyesuaian antara sistem-sistem hukum yang berbeda agar dapat berfungsi secara seragam dan saling mendukung.



Harmonisasi hukum dapat dilakukan dengan cara mengadopsi model hukum yang disusun oleh lembaga-lembaga internasional, seperti UNCITRAL,<sup>33</sup> atau dengan cara membuat perjanjian kerjasama antara negara-negara yang terkait, seperti ASEAN Agreement on Electronic Commerce.<sup>34</sup>

- Meningkatkan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia serta infrastruktur hukum yang terkait dengan transaksi elektronik lintas batas negara. Sumber daya manusia ini mencakup pelaku usaha, konsumen, penyelenggara sistem elektronik, sertifikat elektronik, penegak hukum, hakim, pengacara, mediator, arbiter, dan berbagai pihak lainnya. Sarana prasarana hukum yang dimaksud adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, perangkat hukum, lembaga hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
- Melakukan pendidikan dan penyampaian informasi kepada konsumen mengenai hak dan tanggung jawab mereka serta prosedur perlindungan hukum dalam transaksi elektronik

---

<sup>33</sup> Kah Wei Chong and Joyce Suling Chao, "United nations convention on the use of electronic communications in INternational contracts-A new global standard," Singapore Academy of Law Journal 18, no. 1 (2006): 116-202., Lihat juga: Arthur Rosett, "Critical reflections on the United Nations convention on contracts for the international sale of goods," Ohio St. LJ 45 (1984): 265.

<sup>34</sup> Rizky Banyualam Permana, 2018, Op. cit

lintas batas negara. Pendidikan dan informasi ini dapat disampaikan melalui penyebaran daftar situs web (toko online) yang aman untuk bertransaksi, memberikan saran dan strategi untuk bertransaksi secara aman lintas batas negara, menyajikan contoh kasus beserta solusinya terkait transaksi elektronik lintas batas negara, dan metode lainnya.

- Menyediakan fasilitas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan dijalankan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi (melibatkan pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi dapat mengacu pada hukum yang berlaku di negara asal atau tujuan transaksi, atau mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang disetujui oleh para pihak. Sementara itu, jalur non-litigasi dapat melibatkan pendekatan alternative dispute resolution (ADR) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, serta online dispute resolution (ODR) yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara online melalui media elektronik seperti email, chat, video conference, atau platform khusus.



## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan konvensi internasional yang relevan dengan transaksi elektronik lintas batas negara. Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang berlaku, serta menilai kesesuaian, keadilan, dan keefektifan dari kaidah-kaidah hukum tersebut.

Studi ini mengadopsi beberapa pendekatan penelitian untuk mengungkap hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik lintas batas negara. Metode pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang melibatkan analisis aturan hukum di tingkat nasional dan internasional seperti UU ITE, UU PK, UU Perdagangan, PP PSTE, CUECIC, CISG, MLEC, MLES, dan ASEAN Agreement on Electronic Commerce. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang

memfokuskan pada pemahaman konsep-konsep hukum terkait, seperti konsumen, pelaku usaha, transaksi elektronik, perlindungan hukum, harmonisasi hukum, serta penyelesaian sengketa. Pendekatan ketiga adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang menganalisis sistem hukum dan praktik perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik lintas batas negara di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Penelitian ini memanfaatkan metode pengumpulan data sekunder yang digunakan melibatkan bahan-bahan hukum relevan. Terdapat tiga kategori bahan hukum yang diakses dalam penelitian ini. Pertama, bahan hukum primer, yang merupakan sumber utama dan mengikat para pihak dalam transaksi elektronik lintas batas negara, mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan internasional terkait. Kedua, bahan hukum sekunder, sebagai sumber tambahan yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti tulisan ahli hukum dalam berbagai bentuk, termasuk buku, jurnal ilmiah, makalah seminar, skripsi, dan tesis. Ketiga, bahan hukum tersier memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder, mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori hukum, indeks hukum, dan referensi lainnya.

Penelitian ini mengadopsi teknik analisis data kualitatif deskriptif analitis. Teknik analisis data kualitatif melibatkan

interpretasi data secara sistematis dan logis untuk mencapai kesimpulan. Dalam hal ini, digunakan pendekatan deskriptif analitis yang menitikberatkan pada mendeskripsikan dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ada guna memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penyelidikan yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.



## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Profil Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara**

Transaksi elektronik lintas batas negara merupakan kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, melibatkan para pihak yang berasal dari wilayah hukum yang berbeda. Transaksi elektronik lintas batas negara memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu tidak memerlukan pertemuan fisik antara para pihak, dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam, memerlukan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, dan menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks.

Berdasarkan data UNCTAD, nilai transaksi elektronik lintas batas negara mencapai US\$ 26,7 triliun pada tahun 2019, atau sekitar 30 persen dari total PDB dunia. Pertumbuhan transaksi lintas batas negara dalam ranah elektronik di Indonesia mencapai tingkat yang signifikan, yaitu sebesar 21 persen pada tahun 2020,



menurut laporan *Blooming E-commerce in Indonesia* yang dipublikasikan oleh *Momentum Works*<sup>35</sup>.

Sebagian besar transaksi elektronik lintas batas negara di Indonesia berasal dari China, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Singapura. Transaksi ini mencakup beragam kategori produk dan pelayanan, melibatkan, tetapi tidak terbatas pada, perangkat lunak dan aplikasi, permainan, konten video, musik, film, perangkat lunak khusus, Aplikasi untuk ponsel, hak siaran atau langganan televisi, pendapatan dari platform media sosial, dan juga layanan over-the-top (OTT), dan berbagai bentuk produk dan jasa lainnya.<sup>36</sup>

Transaksi elektronik lintas batas negara di Indonesia dilakukan melalui berbagai platform e-commerce, baik yang bersifat B2B, B2C, C2C, B2G, maupun G2G. Beberapa platform e-commerce yang populer di Indonesia antara lain adalah Shopee, Lazada, JD.ID, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Zalora, Traveloka, Gojek, Grab, dan lain-lain.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Transaksi Ecommerce Lintas Perbatasan Indonesia Tembus Rp64 Triliun, <https://id.techinasia.com/transaksi-ecommerce-lintas-perbatasan-indonesia-tembus-rp64-triliun>

<sup>36</sup> RI Berpeluang Besar Menggarap E-Commerce Asean, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3167/ri-berpeluang-besar-menggarap-e-commerce-asean?lang=1?lang=1?lang=1>.

<sup>37</sup> Sulasi Rongiyati, 2019, Op. cit.

Transaksi elektronik lintas batas negara di Indonesia memiliki dampak yang bersifat dual, baik positif maupun negatif bagi para pihak yang terlibat. Dampak positifnya mencakup peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam dunia bisnis, merangsang inovasi dan kreativitas dalam menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Selain itu, transaksi lintas batas negara membuka peluang kerjasama dan kemitraan antara pelaku usaha dari berbagai negara, dan memberikan kemudahan serta kebebasan bagi konsumen dalam memilih produk dan jasa yang diinginkan. Di sisi lain, terdapat dampak negatif, termasuk ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Selain itu, konsumen berisiko mengalami kerugian akibat praktik penipuan, pemalsuan, ketidaksesuaian, kerusakan, atau kehilangan produk dan jasa yang dipesan melalui media elektronik. Selain itu, penegakan hukum dan penyelesaian konflik dalam transaksi elektronik melibatkan lintas batas negara dapat menjadi lebih sulit, dan fenomena ini juga berpotensi mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional suatu negara.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, transaksi elektronik lintas batas negara memerlukan jaminan perlindungan hukum diberikan kepada semua pihak yang terlibat, terutama pada konsumen yang

---

<sup>38</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2016, Op. cit.

dianggap sebagai pihak yang lebih rentan. Jaminan perlindungan hukum dapat berupa pengaturan hukum yang harmonis dan sinkron antara negara-negara yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara, baik di tingkat domestik maupun global. Di samping itu, jaminan perlindungan hukum juga dapat berupa penyediaan fasilitas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan dijalankan oleh para pihak dalam transaksi elektronik lintas batas negara.<sup>39</sup>

## **4.2. Tinjauan Terhadap Hukum yang Berlaku**

Hukum yang mengatur transaksi elektronik lintas batas negara dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Sistem hukum nasional merujuk pada kerangka hukum yang berlaku di dalam batas wilayah suatu negara tertentu. Ini mencakup peraturan, undang-undang, dan norma-norma hukum yang diberlakukan oleh pemerintah negara tersebut untuk mengatur aktivitas dan hubungan di dalam batas wilayahnya. Di sisi lain, Hukum internasional adalah sistem hukum yang berlaku di antara negara-negara yang tergabung dalam komunitas internasional. Hukum ini mencakup perjanjian internasional, konvensi, serta prinsip-prinsip hukum yang diakui secara bersama oleh negara-negara

---

<sup>39</sup> I. Dewa Ayu Dwi Mayasari and Dewa Gde Rudy, 2021, Op. cit.

tersebut. Dalam konteks transaksi elektronik lintas batas negara, kedua jenis hukum ini memainkan peran penting, di mana hukum nasional menentukan regulasi di tingkat domestik, sementara hukum internasional mempengaruhi kerangka kerjasama dan ketentuan yang dapat mencakup transaksi yang melibatkan lebih dari satu negara.<sup>40</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan landasan hukum nasional di Indonesia yang mengatur transaksi elektronik lintas batas negara. UU ITE mencakup berbagai aspek hukum terkait informasi dan transaksi elektronik di dalam negeri, melibatkan definisi dan cakupan, prinsip-prinsip, regulasi mengenai dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, sertifikasi elektronik, perlindungan konsumen, aspek pidana dan perdata, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Melalui UU ITE, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola dinamika transaksi elektronik, termasuk yang melibatkan lintas batas negara di wilayah Indonesia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Rodli, "Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 280-297.

<sup>41</sup> Arsyad Sanusi, 2010, *Op. cit.*

Di Indonesia, selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik lintas batas negara. Beberapa peraturan tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE). Konsep ini menjelaskan bagaimana kerangka hukum yang komprehensif di Indonesia mengatur berbagai aspek transaksi elektronik lintas batas negara. Hal ini termasuk prinsip-prinsip perdagangan elektronik, tanggung jawab pelaku usaha, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, dan aspek teknis penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, Indonesia berusaha menciptakan lingkungan hukum yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika transaksi elektronik di tingkat nasional dan internasional.<sup>42</sup>

Hukum internasional yang mengatur transaksi elektronik lintas batas negara adalah United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (CUECIC). CUECIC merupakan konvensi internasional yang disusun oleh

---

<sup>42</sup> Sulasi Rongiyati, 2019, Op. cit.

UNCITRAL pada tahun 2005.<sup>43</sup> CUECIC memiliki tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan dalam penggunaan komunikasi elektronik dalam perjanjian internasional. CUECIC mengatur antara lain tentang ruang lingkup dan definisi komunikasi elektronik, persyaratan sah nya komunikasi elektronik sebagai bukti kontrak, lokasi para pihak dalam komunikasi elektronik, pengiriman dan penerimaan komunikasi elektronik, serta hubungan CUECIC dengan instrumen hukum lainnya.

Selain CUECIC, terdapat juga beberapa instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik lintas batas negara, antara lain:

- United Nations Convention on CISG adalah sebuah konvensi internasional yang menetapkan ketentuan untuk kontrak jual beli barang yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara.
- United Nations Model Law on Electronic Commerce (MLEC), yaitu model hukum yang disusun oleh UNCITRAL pada tahun 1996 untuk memberikan pedoman bagi negara-negara dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang perdagangan elektronik.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Kah Wei Chong and Joyce Suling Chao, 2006, Op. cit.

<sup>44</sup> Harold S. Burman, 1997, Op. cit.

- United Nations Model Law on Electronic Signatures (MLES), yaitu model hukum yang disusun oleh UNCITRAL pada tahun 2001 untuk memberikan pedoman bagi negara-negara dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang tanda tangan elektronik.<sup>45</sup>
- ASEAN Agreement on Electronic Commerce, yaitu perjanjian kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN yang ditandatangani pada tahun 2018 untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan perdagangan elektronik di kawasan ASEAN.<sup>46</sup>

### **4.3. Tantangan dalam Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dalam transaksi elektronik lintas batas negara dianggap sebagai suatu kebutuhan yang esensial yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara, dengan fokus khusus pada konsumen sebagai pihak yang cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk

---

<sup>45</sup> Stephen E. Blythe, "Digital Signature Law of the United Nations, European Union, United Kingdom and United States: Promotion of Growth in E-Commerce with Enhanced Security," *Rich. JL & Tech*, 11 (2004): 1.

<sup>46</sup> Rizky Banyualam Permana, 2018, *Op. cit.*

menjamin bahwa para konsumen memiliki akses yang setara dan adil dalam lingkungan perdagangan elektronik global, mengingat kompleksitas dan ketidakpastian yang mungkin timbul dalam konteks transaksi lintas batas negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang relevan dan efektif, serta menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai, agar konsumen dapat melakukan transaksi dengan keyakinan dan kepercayaan tanpa khawatir akan risiko yang berlebihan.<sup>47</sup> Namun, perlindungan hukum dalam transaksi elektronik lintas batas negara tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi peraturan, pelaksanaan, maupun penegakan hukum.

Tantangan dalam transaksi elektronik lintas batas negara meliputi beberapa aspek, mulai dari hukum, teknologi, hingga kesadaran konsumen. Ketidakkonsistenan antara hukum lokal dan internasional menimbulkan kekosongan aturan dan ketidakpastian hukum.<sup>48</sup> Sebagai contoh, UU ITE Indonesia tidak seluruhnya sejalan dengan CUECIC, konvensi yang mengatur komunikasi elektronik dalam kontrak internasional.<sup>49</sup> Selain itu,

---

<sup>47</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Op. cit.*, lihat juga: Sulasi Rongiyati, 2019, *Op. cit.*

<sup>48</sup> Abdurrahman Mazli, 2021, *Op. cit.*

<sup>49</sup> Arsyad Sanusi, 2010, *Op. cit.*



perbedaan sistem hukum seperti civil law dan common law antar negara dapat membingungkan dalam menentukan yurisdiksi dan aturan penyelesaian sengketa.<sup>50</sup>

Kesenjangan teknologi antar negara juga menjadi masalah, menimbulkan kesenjangan digital dan kejahatan siber. Ketimpangan ini memengaruhi ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta keahlian dalam menggunakan media elektronik. Hal ini mengurangi kesempatan dan aksesibilitas dalam transaksi elektronik. Kejahatan siber juga mengancam keamanan transaksi lintas batas negara.<sup>51</sup>

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana hukum untuk pengawasan dan penegakan hukum transaksi elektronik menjadi tantangan lain. Para pelaku usaha, konsumen, dan penegak hukum mengalami keterbatasan sumber daya manusia. Sarana hukum seperti infrastruktur dan lembaga hukum juga terbatas, mengurangi efektivitas perlindungan hukum dalam transaksi.

Rendahnya kesadaran hukum dan keterampilan konsumen menjadi tantangan serius. Ketidaktahuan hukum dan kurangnya keterampilan dalam bertransaksi elektronik dapat mengakibatkan kerugian dan ketidakpuasan konsumen dalam

---

<sup>50</sup> Velliana Tanaya, 2013, Op. cit., Lihat juga: Peter de Crus, Narulita Yusron, and S. H. Nurainun Mangunsong, Sistem Civil Law: Seri Perbandingan Sistem Hukum, Nusamedia, 2021.

<sup>51</sup> Sulasi Rongiyati, 2019, Op. cit.

transaksi lintas batas negara. Kesadaran hukum penting untuk menghormati nilai-nilai hukum, sementara keterampilan konsumen penting untuk memilih dan menyelesaikan masalah transaksi elektronik.<sup>52</sup>

#### **4.4. Alternatif Perlindungan Hukum**

Selain perlindungan hukum yang bersifat formal melalui peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, terdapat juga beberapa alternatif perlindungan hukum yang bersifat informal atau non-formal yang dapat diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara, terutama konsumen yang cenderung memiliki posisi yang lebih lemah. Salah satu alternatif tersebut adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, di mana pihak-pihak dapat mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pendekatan ini sering kali dapat menciptakan solusi yang lebih cepat dan lebih fleksibel tanpa melibatkan proses peradilan formal. Selain itu, praktik-praktik bisnis yang transparan dan etis, serta pemberian umpan balik atau ulasan konsumen secara terbuka, dapat menjadi alat informal yang efektif untuk

---

<sup>52</sup> Imam Lukito, "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 349-367.

memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan akuntabilitas dan integritas pelaku usaha dalam transaksi elektronik lintas batas negara. Perlindungan non-formal ini dapat memberikan lapisan tambahan dalam memastikan hak dan kepentingan dari individu atau entitas yang terlibat dalam lingkup perdagangan elektronik..

Alternatif perlindungan hukum non-formal dalam transaksi elektronik lintas batas negara merupakan solusi yang menguntungkan para pihak yang terlibat, khususnya konsumen yang seringkali memiliki posisi yang lebih lemah. Salah satu pendekatan adalah self-regulation, di mana para pelaku usaha membuat peraturan sendiri, seperti kode etik, standar kualitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dapat memperbaiki reputasi pelaku usaha serta memberikan akses yang lebih mudah bagi konsumen dalam menyelesaikan masalah transaksi.<sup>53</sup>

Pendekatan alternatif untuk penyelesaian sengketa (ADR) merupakan suatu metode di luar jalur peradilan yang melibatkan proses negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Melalui ADR, para pihak yang terlibat dalam perselisihan memiliki peluang untuk mencapai penyelesaian tanpa harus melewati jalur peradilan. ADR

---

<sup>53</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2016, Op. cit., Lihat juga: Sulasi Rongiyati, 2019, Op. cit.

menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses pengadilan, waktu yang lebih cepat dalam mencapai kesepakatan, serta menjamin privasi yang lebih tinggi. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk secara kolaboratif mencari solusi yang memuaskan, sambil menghindari kerumitan dan biaya yang terkait dengan proses peradilan formal.<sup>54</sup>

Selanjutnya, ODR menjadi alternatif yang berkembang dari ADR yang cocok dengan karakteristik transaksi elektronik. Dengan ODR, sengketa dapat diselesaikan secara online menggunakan berbagai platform elektronik seperti email, chat, atau video conference. Pendekatan ini memberikan manfaat akses yang lebih meluas, efisiensi yang lebih tinggi, dan keterlibatan yang lebih intensif bagi para pihak terlibat.<sup>55</sup>

Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional juga menjadi opsi. Melalui keterlibatan dengan badan-badan seperti UNCITRAL, World Trade Organization (WTO), atau International

---

<sup>54</sup> Sulasi Rongiyati, 2019, Op. cit., Lihat juga: Arsyad Sanusi, 2010, Op. cit., Lihat juga: Velliana Tanaya, 2013, Op. cit.

<sup>55</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2016, Op. cit., Lihat juga: John Felemegas, ed., *An international approach to the interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as uniform sales law*, Cambridge University Press, 2007., Lihat juga: Vesna Zivkovic. "UN Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts," *Strani Pravni Zivot* (2007): 60.

Chamber of Commerce (ICC), konsumen dan pelaku usaha bisa mendapatkan manfaat seperti penyusunan model hukum dan standar internasional, forum dialog antar negara, serta program edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen. Kerjasama ini dapat memberikan bantuan teknis serta sumber daya bagi penegakan hukum dalam transaksi elektronik lintas negara.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Harold S. Burman, 1997, *Op. cit.*, Lihat juga: Apol·lònia Martínez-Nadal and Josep Lluís Ferrer-Gomila, "Comments to the UNCITRAL Model Law on electronic signatures," In *Information Security: 5th International Conference, ISC 2002 Sao Paulo, Brazil, September 30–October 2, 2002 Proceedings* 5, pp. 229-243, Springer Berlin Heidelberg, 2002.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Transaksi elektronik lintas batas negara di Indonesia memiliki dampak positif maupun negatif bagi para pihak yang terlibat. Dampak positifnya meliputi peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam bisnis, dorongan terhadap inovasi dan kreativitas dalam menciptakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, terbukanya peluang kerjasama antara pelaku usaha dari berbagai negara, serta memberikan konsumen kemudahan dan kebebasan dalam memilih produk dan jasa yang mereka inginkan. Di sisi lain, dampak negatifnya mencakup munculnya ketidakpastian hukum dalam transaksi elektronik lintas batas negara, potensi kerugian bagi konsumen karena praktik penipuan, pemalsuan, ketidaksesuaian, kerusakan, atau kehilangan produk dan jasa yang dipesan secara elektronik, kesulitan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa

dalam transaksi tersebut, serta ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional suatu negara.

Oleh karena itu, transaksi elektronik lintas batas negara memerlukan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Jaminan perlindungan hukum dapat berupa pengaturan hukum yang harmonis dan sinkron antara negara-negara yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, jaminan perlindungan hukum juga dapat berupa penyediaan fasilitas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan dijalankan oleh para pihak dalam transaksi elektronik lintas batas negara.

Setelah menelaah peraturan hukum yang berlaku dalam konteks transaksi elektronik lintas batas negara, dapat ditemukan bahwa ada sejumlah regulasi baik tingkat nasional maupun internasional yang mengatur aspek-aspek transaksi tersebut. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam perlindungan hukum yang optimal bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam transaksi tersebut, terutama bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum di antara negara-negara yang terlibat dalam kegiatan transaksi elektronik lintas batas negara. Selain itu, penting untuk menyediakan fasilitas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan diterapkan oleh

individu atau kelompok yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara.

Tantangan dalam perlindungan hukum dalam transaksi elektronik lintas batas negara bersumber dari berbagai faktor, seperti peraturan, teknologi, sumber daya, dan kesadaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan tersebut, baik dari pihak negara, pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat internasional.

Alternatif perlindungan hukum dalam transaksi elektronik lintas batas negara merupakan suatu pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam transaksi elektronik lintas batas negara, khususnya konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Alternatif perlindungan hukum dapat berupa self-regulation, ADR, ODR, atau organisasi internasional.

## **5.2. Implikasi Penelitian**

Berbagai implikasi dapat ditarik dari hasil penelitian ini. Pertama, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdagangan internasional dan perlindungan konsumen. Kajian mendalam mengenai fenomena transaksi elektronik lintas



batas negara yang semakin kompleks sangat berharga dalam menambah wawasan ilmiah di bidang ini. Kedua, hasil penelitian ini memberikan masukan berharga bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat internasional untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik lintas negara, baik melalui perbaikan peraturan, pelaksanaan hukum, maupun penegakan hukum yang lebih efektif. Terakhir, studi ini mungkin menjadi inspirasi untuk mendorong peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih mendalam, baik secara teoritis, empiris, maupun komparatif, dengan fokus yang lebih mendalam pada aspek transaksi elektronik lintas batas negara. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan pendekatan dan metode yang berbeda, membuka peluang luas untuk pengembangan pengetahuan yang lebih baik dalam domain ini.

### **5.3. Rekomendasi**

Rekomendasi yang timbul dari penelitian ini mencakup beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, pemerintah Indonesia perlu segera meratifikasi CUECIC dan aktif berpartisipasi dalam kerjasama regional dan internasional untuk memastikan harmonisasi hukum terkait transaksi elektronik lintas batas negara. Langkah ini termasuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional seperti UU ITE, UU PK,

UU Perdagangan, dan PP PSTE agar sesuai dengan standar internasional. Kedua, pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi elektronik sebaiknya meningkatkan kualitas, keamanan produk dan jasa yang ditawarkan serta membentuk mekanisme pengaduan dan kompensasi yang transparan. Ini bertujuan membangun kepercayaan dan reputasi yang positif bagi konsumen. Selanjutnya, para konsumen diharapkan memperkuat kesadaran hukum dan keterampilan dalam bertransaksi online lintas batas negara, termasuk pemilihan platform e-commerce yang terpercaya, pengecekan teliti terhadap syarat dan ketentuan, serta pemilihan metode pembayaran yang aman. Terakhir, masyarakat internasional perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam penegakan hukum terkait transaksi online internasional serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses bagi para pihak yang terlibat. Ini meliputi penggunaan ADR atau ODR untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal dalam transaksi elektronik lintas batas negara.



## **Daftar Pustaka**

- Barkatullah, Abdul Halim. "Harmonisasi Hukum sebagai Perlindungan Hukum oleh Negara bagi Para Pihak dalam Transaksi Elektronik Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 1-22.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia, 2019.
- Blythe, Stephen E. "Digital Signature Law of the United Nations, European Union, United Kingdom and Untied States: Promotion of Growth in E-Commerce with Enhanced Security." *Rich. JL & Tech.* 11 (2004): 1.
- Burman, Harold S. "United Nations: Uncitral Model Law On Electronic Commerce." *International Legal Materials* 36, no. 1 (1997): 197-209.

Chong, Kah Wei, and Joyce Suling Chao. "United nations convention on the use of electronic communications in International contracts-A new global standard." *Singapore Academy of Law Journal* 18, no. 1 (2006): 116-202.

de Crus, Peter, Narulita Yusron, and S. H. Nurainun Mangunsong. *Sistem Civil Law: Seri Perbandingan Sistem Hukum*. Nusamedia, 2021.

Felemegas, John, ed. *An international approach to the interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as uniform sales law*. Cambridge University Press, 2007.

Ketika Lima Negara ASEAN Sepakati Pembayaran Digital. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6684/ketika-lima-negara-asean-sepakati-pembayaran-digital?lang=1>.

Lukito, Imam. "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 349-367.

Martínez-Nadal, Apol· lònica, and Josep Lluís Ferrer-Gomila. "Comments to the UNCITRAL Model Law on electronic signatures." In *Information Security: 5th International Conference, ISC 2002 Sao Paulo, Brazil, September 30–October 2, 2002 Proceedings* 5, pp. 229-243. Springer Berlin Heidelberg, 2002.

Mayasari, I. Dewa Ayu Dwi, and Dewa Gde Rudy. "Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 235-251.

Mazli, Abdurrahman. "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era E-Commerce." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 298-312.

Momentum Works. *Blooming E-commerce in Indonesia*. Singapore: Momentum Works (2020).

Muhammad, Maldy Omar, and Lucky Dafira Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 165-174.

Muis, Afni Regita Cahyani. *Sustainable Competitive Advantage Ekonomi Kreatif Indonesia dalam Dinamika Perdagangan Internasional*. Deepublish, 2019.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum. "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)." (2020).

- Permana, Rizky Banyualam. "ASEAN E-Commerce Agreement: ASEAN Way of Digital Trade?." In *International Conference on ASEAN Studies, UGM, Yogyakarta, Indonesia*, pp. 13-14. 2018.
- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 145-164.
- Refaat, Mahmoud. *International Electronic Contract, Legal Framework and Formalism*. The European Institute for International Law and International Relations, 2018.
- RI Berpeluang Besar Menggarap E-Commerce Asean. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3167/ri-berpeluang-besar-menggarap-e-commerce-asean?lang=1?lang=1?lang=1>.
- Rodli, Ahmad. "Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 280-297.
- Rongiyati, Sulasi. "Pelindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik." *Negara Hukum* 10, no. 1 (2019): 22.
- Rosett, Arthur. "Critical reflections on the United Nations convention on contracts for the international sale of goods." *Ohio St. LJ* 45 (1984): 265.

Sanjoto, Liany Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi Melalui Marketplace." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 95-113.

Sanusi, Arsyad. "Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan elektronik (E-commerce)." *Jurnal Hukum Bisnis* 29, no. 1 (2010): 2010.

Smith, Sarah E. "The United Nations Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts (CUECIC): why it should be adopted and how it will affect international E-Contracting." *SMU Sci. & Tech. L. Rev.* 11 (2007): 133.

Suharsono, Agus. "E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018): 336-354.

Tanaya, Velliana. "Rekontruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013): 303-322.

Transaksi Ecommerce Lintas Perbatasan Indonesia Tembus Rp64 Triliun. <https://id.techinasia.com/transaksi-ecommerce-lintas-perbatasan-indonesia-tembus-rp64-triliun>.



Transaksi Ecommerce Lintas Perbatasan Indonesia Tembus Rp64 Triliun. <https://id.techinasia.com/transaksi-ecommerce-lintas-perbatasan-indonesia-tembus-rp64-triliun>

UNCTAD. Digital Economy Report 2019: Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries. Geneva: United Nations (2020).

Winarno, Budi. *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga, 2008.

Wongkar, Anthony Willyus, Edison Ravlindo, Jesselyn Valerie Herman, and Jennyver Willyanto. "Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional terhadap Kontrak Transaksi Electronic Commerce (E-Commerce)." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 1620-1641.

Zivkovic, Vesna. "UN Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts." *Strani Pravni Zivot* (2007): 60.

## Daftar Indeks

---

### A

ADR · 20, 31, 34, 36

ASEAN Agreement on

Electronic Commerce · 3,  
13, 19, 21, 28, 39

---

### C

CUECIC · 3, 12, 13, 21, 27, 28,  
29, 35, 40

---

### E

E-Commerce · 3, 11, 14, 17,  
24, 28, 30, 37, 38, 39, 41

---

### H

Hukum Nasional · 3

---

### K

Konsumen · 3, 4, 14, 26, 38,  
39, 40

---

### L

Lazada · 24

---

### M

MLEC · 13, 21, 28

MLES · 13, 21, 28

---

**P**

PDB · 1, 9, 23

Perdagangan Internasional ·  
1, 39

Perlindungan Hukum · 1, 3, v,  
vii, 3, 4, 10, 14, 16, 17, 29,  
30, 37, 38, 39, 40, 41

---

**S**

Sengketa Konsumen · 17, 40

Shopee · 24

Sistem Elektronik · 3, 39

---

**T**

Teknologi · v

Tokopedia · 24

Transaksi Elektronik · 1, 3, v,  
vii, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 16,  
23, 26, 27, 37, 39, 40

---

**U**

UNCITRAL · 12, 13, 15, 19,  
27, 28, 32, 38

United Nations Commission  
on International Trade  
Law · 12, 15, 27, 32

United Nations Model Law  
on Electronic Commerce ·  
13, 28

United Nations Model Law  
on Electronic Signatures ·  
13, 28

UU ITE · 3, 12, 16, 21, 26, 29,  
36, 40





**Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.**

**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM  
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK  
LINTAS BATAS NEGARA**

Buku ini merupakan eksplorasi mendalam dalam menggali aspek penting dari transaksi elektronik yang merentang melewati batas-batas negara. Dunia saat ini telah mengalami perubahan besar dalam hal bagaimana bisnis dan transaksi dilakukan. Teknologi informasi telah memfasilitasi transaksi lintas batas secara signifikan, membuka peluang tak terbatas namun juga menimbulkan tantangan yang signifikan dalam hal hukum dan perlindungan konsumen.

Dalam karya ini, penulis berusaha untuk menyajikan analisis yang komprehensif terhadap landasan hukum, tantangan, implikasi, dan rekomendasi terkait dengan transaksi elektronik lintas batas negara. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan gambaran, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai permasalahan ini.

Penelitian ini dikerjakan dengan penuh dedikasi dan semangat untuk memberi sumbangan besar dalam ranah pengetahuan, terutama di bidang hukum internasional dan perlindungan konsumen. Penulis juga berharap karya ini bisa menjadi bahan referensi yang berguna bagi para praktisi hukum, pemerintah, pelaku usaha, dan peneliti lain yang



**Publika Global Media**

Jl. Diponegoro 44, Gowongan Jetis, 55232  
DI Yogyakarta, Indonesia  
publikaglobalmedia@gmail.com